



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO PRASETYO ALS GONDRONG BIN (ALM) YUSUF;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangunsari RT. 009 RW. 003 Kel. Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun Prov. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/28/VII/RES.4.3./2024 tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Puput Dwi Rukmana, S.H., Dkk** Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Web Pro Yustisia yang berkantor di Jalan Raya Pitu Dusun Ngambong, RT.002 RW.002, Desa Pitu Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi Terdakwa dalam persidangan berdasarkan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 143/Pen.Pid.BH/PN
Ngw tentang penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRASETYO Alias GONDRONG Bin YUSUF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PRASETYO Alias GONDRONG Bin YUSUF (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya masing masing berisi @ 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL; total keseluruhan 200 (dua ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL 1 (satu) bendel plastik klip,
 - 1 (satu) buah kartu Simcard Nomor 082142068385,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk reebok,
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan sofcase warna Hitam,
- Uang tunai sebesar Rp 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah),
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa EKO PRASETYO Alias GONDRONG Bin YUSUF (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon keringan hukuman bagi Terdakwa;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-80/M.5.34/Eku.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa EKO PRASETYO Alias GONDRONG Bin YUSUF (Alm), pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 03.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat didalam kos kamar nomor 3 gang Jalak Nomor 41 Lingkungan Sido Makmur Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ketanggi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Juli tahun 2024 karena ingin mendapatkan keuntungan dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan logo LL Terdakwa menemui saudara IMAM disekitaran Terminal Caruban untuk melakukan pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi transaksi jual beli kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi dibawa pulang untuk disimpan lalu diedarkan dengan cara dijual dengan harga bervariasi yaitu untuk kemasan plastic klip isi 20 (dua puluh) butir dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan plastic isi 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perkantong plastic klip isi 100 (seratus) butir yang laku terjual kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan dengan cara memesan untuk membeli kepada Terdakwa dengan mendatangi tempat kos Terdakwa di kamar nomor 3 gang Jalak Nomor 41 Lingkungan Sido Makmur Kelurahan Keanggi Kecamatan Ketanggi Kabupaten Ngawi masing-masing kepada Saksi ARSETYA ADI FRIDAIAN SAPUTRA Alias PUPUT Bin AGUS PRAYITNO yang pernah membel sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dan saudara PUTRA Alias TAWUN telah melakukan pembelian obat/pil koplo warna putih dengan logo LL kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 03.00 wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dan dari hasil penggeledahan didalam kos Terdakwa berhasil diketemukan 2 (dua) buah plastic klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi @100 (seratus) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL sehingga total keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir) obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) bendel plastic, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan softcase warna hitam nomor simcard 082142068385 dan 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk reebok yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 46.000,00(empat puluh ena ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut:

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05480/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVA JAUMILA, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 17071/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKO PRASETYO Alias GONDRONG Bin YUSUF (Alm), pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 03.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat didalam kos kamar nomor 3 gang Jalak Nomor 41 Lingkungan Sido Makmur Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ketanggi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Juli tahun 2024 karena ingin mendapatkan keuntungan dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL Terdakwa menemui saudara IMAM disekitaran Terminal Caruban untuk melakukan pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi transaksi jual beli kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi dibawa pulang untuk disimpan lalu diedarkan dengan cara dijual dengan harga bervariasi yaitu untuk kemasan plastic klip isi 20 (dua puluh) butir dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kemasan plastic isi 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perkantong plastic klip isi 100 (seratus) butir yang laku terjual kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo LL tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada yang membutuhkan dengan cara memesan untuk membeli kepada Terdakwa dengan mendatangi tempat kos Terdakwa di kamar nomor 3 gang Jalak Nomor 41 Lingkungan Sido Makmur Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ketanggi Kabupaten Ngawi masing-masing kepada Saksi ARSETYA ADI FRIDAIAAN SAPUTRA Alias PUPUT Bin AGUS PRAYITNO yang pernah membel sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dan saudara PUTRA Alias TAWUN telah melakukan pembelian obat/pil koplo warna putih dengan logo LL kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar jam 03.00 wib datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi lalu menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dan dari hasil penggeledahan didalam kos Terdakwa berhasil diketemukan 2 (dua) buah plastic klip warna bening yang didalamnya masing-masing berisi @100 (seratus) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL sehingga total keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) butir) obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo LL, 1 (satu) bendel plastic, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan softcase warna hitam nomor simcard 082142068385 dan 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk reebok yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 46.000,00(empat puluh ena ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05480/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVA JAUMILA, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 17071/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra Als Puput Bin Agus Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli Obat/Pil Koplo warna putih logo LL dari Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul pukul 10.30 WIB bertempat di Kios yang ditempati oleh Terdakwa EKO PRASETYO Als GONDRONG Bin (Alm) YUSUF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kamar No.3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi;

- Bahwa Saksi membeli Obat / Pil Koplo warna putih logo LL dari Terdakwa EKO PRASETYO Als GONDRONG Bin (Alm) YUSUF sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa EKO PRASETYO Als GONDRONG Bin (Alm) YUSUF dan menanyakan "apakah ada bahan?" (yang dimaksud adalah Obat / Pil Koplo warna putih logo LL) Yang kemudian Saksi mendatangi tempat kost Terdakwa EKO PRASETYO Als GONDRONG Bin (Alm) YUSUF di No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi. Saksi menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa EKO PRASETYO Als GONDRONG Bin (Alm) YUSUF, kemudian Terdakwa EKO PRASETYO Als GONDRONG Bin (Alm) YUSUF menyerahkan Obat / Pil Koplo warna putih logo LL kepada Saksi sesuai dengan jumlah dan harga yang dibeli;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Obat / Pil Koplo warna putih logo LL kepada Terdakwa EKO PRASETYO Als GONDRONG Bin (Alm) YUSUF;

- Bahwa Terdakwa EKO PRASETYO Als GONDRONG Bin (Alm) YUSUF tersebut diamankan oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di dalam Kos Kamar No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi. Yaitu sesaat setelah petugas menangkap Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan berupa Obat / Pil Koplo warna putih logo LL tersebut;

- Bahwa Terdakwa EKO PRASETYO Als GONDRONG Bin (Alm) YUSUF tidak mempunyai keahlian khusus / lulusan dalam bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar;

2. Saksi **Yophi Dwina S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam Kos Kamar No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf bersama dengan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya;

- Bahwa Barang bukti yang disita dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf adalah

1. 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya masing masing berisi @ 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL, total keseluruhan 200 (dua ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL;

2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;

3. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;

4. 1 (satu) bendel plastik klip;

5. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan sofcase warna Hitam nomor Simcard 082142068385;

6. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk reebok yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf sendiri;

- Bahwa awalnya hari Selasa 16 Juli 2024 sekira jam 02:45 Wib Saksi bersama dengan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno (ditangani dalam berkas perkara lain) karena kedapatan memiliki dan menyimpan Obat/Pil Koplo warna putih logo LL. dan juga sebagai seorang yang menjual/mengedarkan Obat / Pil Koplo warna putih logo LL. Setelah saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno diinterogasi ditempat mengaku sebelumnya telah membeli Obat / Pil Koplo warna putih logo LL. yang dimilikinya yaitu membeli kepada Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf yaitu pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekira pukul 10.30 wib yaitu transaksi di kost Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf yang beralamat di Kamar No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi Berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi dengan membawa saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arsetya Adi Fridaian Saputra Als Puput Bin Agus Prayitno untuk menunjukkan dimana keberadaan atau alamat rumah dari Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf tersebut. Setelah mendapatkan alamat rumah Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf berdasarkan keterangan saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno tersebut, maka Saksi bersama dengan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi segera menuju ke lokasi Pada sekira jam 03.00 Wib Saksi dan petugas lainnya melakukan penggerebekan. Dalam penggerebekan tersebut Saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf kemudian dilakukan pengeledahan;

- Bahwa Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf bahwa Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf mendapatkan barang bukti berupa Obat / Pil Koplo warna putih logo LL yaitu membeli kepada seseorang bernama IMAM alamat Caruban, Kab. Madiun, yang mana terakhir kali yaitu sekira 1(satu) minggu yang lalu di tempat tongkrongan IMAM yaitu di sekitaran Terminal Caruban sebanyak 400(empat ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kantong plastik klip isi 100 butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL yang laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang dan dalam menjual Obat / Pil Koplo warna putih logo LL dan keahlian tentang farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Andri Rahman Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam Kos Kamar No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf bersama dengan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya;

- Bahwa Barang bukti yang disita dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya masing masing berisi @ 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL, total keseluruhan 200 (dua ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL;

2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;

3. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;

4. 1 (satu) bendel plastik klip;

5. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan sofcase warna Hitam nomor Simcard 082142068385;

6. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk reebok yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf sendiri;

- Bahwa awalnya hari Selasa 16 Juli 2024 sekira jam 02:45 Wib Saksi bersama dengan anggota opsna Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno (ditangani dalam berkas perkara lain) karena kedapatan memiliki dan menyimpan Obat/Pil Koplo warna putih logo LL. dan juga sebagai seorang yang menjual/mengedarkan Obat / Pil Koplo warna putih logo LL. Setelah saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno diinterogasi ditempat mengaku sebelumnya telah membeli Obat / Pil Koplo warna putih logo LL. yang dimilikinya yaitu membeli kepada Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf yaitu pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekira pukul 10.30 wib yaitu transaksi di kost Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf yang beralamat di Kamar No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi Berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota opsna Satresnarkoba Polres Ngawi dengan membawa saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra Als Puput Bin Agus Prayitno untuk menunjukkan dimana keberadaan atau alamat rumah dari Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf tersebut. Setelah mendapatkan alamat rumah Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf berdasarkan keterangan saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Agus Prayitno tersebut, maka Saksi bersama dengan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi segera menuju ke lokasi Pada sekira jam 03.00 Wib Saksi dan petugas lainnya melakukan penggerebekan. Dalam penggerebekan tersebut Saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf kemudian dilakukan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf bahwa Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf mendapatkan barang bukti berupa Obat / Pil Koplo warna putih logo LL yaitu membeli kepada seseorang bernama IMAM alamat Caruban, Kab. Madiun, yang mana terakhir kali yaitu sekira 1(satu) minggu yang lalu di tempat tongkrongan IMAM yaitu di sekitaran Terminal Caruban sebanyak 400(empat ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kantong plastik klip isi 100 butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang dan dalam menjual Obat / Pil Koplo warna putih logo LL dan keahlian tentang farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman.
 - Bahwa Ahli menerangkan mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Ahli menerangkan obat sediaan farmasi berupa Pil Kolpo Logo LL tersebut bukan prodak resmi dari produsen holi, karena kemasannya beda jadi tidak ada ijin edar dan tidak sesuai dengan standar;
 - Bahwa mendistribusikan/menjual/mengedarkan abat sediaan Farmasi berupa Obat/Pil Kolpo Logo LL kepada masyarakat umum tanpa izin adalah tidak benar serta melanggar jalur distribusi obat dan juga melanggar Undang-Undang tentang Kesehatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor 05480/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVA JAUMILA, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 17071/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Di dalam Kos Kamar No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi karena terkait perkara obat keras;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya masing masing berisi @ 100 (seratus) butir (tujuh) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL, total keseluruhan 200 (dua ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL;
 - o 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
 - o 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
 - o 1 (satu) bendel plastik klip
 - o 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan sofcase warna Hitam nomor Simcard 082142068385;
 - o 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk reebok yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Obat / Pil Koplo warna putih logo LL tersebut akan Terdakwa jual/edarkan kepada orang yang membeli kepada Terdakwa dan sebagian untuk Terdakwa pakai / konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Obat Pil Koplo warna putih logo LL kepada Arsetya Adi Fridaian Saputra ais Puput Bin Agus Prayitno;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Obat Pil Koplo warna putih logo LL kepada Arsetya Adi Fridaian Saputra ais Puput Bin Agus Prayitno tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekira pukul 10.30 wib yaitu transaksi di kost Terdakwa yang beralamat di Kamar No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi, Saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra ais Puput Bin Agus Prayitno membeli sebanyak 300 (tiga ratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yaitu sudah 3(tiga) kali ini membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat / Pil Koplo warna putih logo LL yaitu dari teman Terdakwa yang bernama IMAM alamat Caruban, Kab. Madiun;

- Bahwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL; total keseluruhan 200 (dua ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL;
3. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi 2 (dua) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL
4. 1 (satu) bendel plastik klip
5. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan sofcase warna Hitam nomor Simcard 082142068385;
6. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk reebok yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam Kos Kamar No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi karena terkait perkara obat keras;
- Bahwa kejadian berawal awalnya hari Selasa 16 Juli 2024 sekira jam 02:45 Wib anggota opsna Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno karena kedapatan memiliki dan menyimpan Obat/Pil Koplo warna putih logo LL. dan juga sebagai seorang yang menjual/mengedarkan Obat / Pil Koplo warna putih logo LL. Setelah saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno diinterogasi ditempat mengaku sebelumnya telah membeli Obat / Pil Koplo warna putih logo LL. yang dimilikinya yaitu membeli kepada Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf yaitu pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekira pukul 10.30 wib yaitu transaksi di kost Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf yang beralamat di Kamar No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi. Berdasarkan hal tersebut kemudian anggota opsna Satresnarkoba Polres Ngawi dengan membawa saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra Als Puput Bin Agus Prayitno untuk menunjukkan dimana keberadaan atau alamat rumah dari Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf tersebut. Setelah mendapatkan alamat rumah Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf berdasarkan keterangan saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno tersebut, maka anggota opsna Satresnarkoba Polres Ngawi segera menuju ke lokasi Pada sekira jam 03.00 Wib petugas kepolisian melakukan penggerebekan. Dalam penggerebekan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf kemudian dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan / disita barang bukti berupa;

1. 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya masing masing berisi 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 200 (dua ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
4. 1 (satu) bendel plastik klip;
5. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan sofcase warna Hitam nomor Simcard 082142068385;
6. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk reebok yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 46.000 (emgat dulu enam ribu rupiah);

- Bahwa rencananya Obat / Pil Koplo warna putih logo LL tersebut akan Terdakwa jual/edarkan kepada orang yang membeli kepada Terdakwa dan sebagian untuk Terdakwa pakai / konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Obat Pil Koplo warna putih logo LL kepada Arsetya Adi Fridaia Saputra ais Puput Bin Agus Prayitno;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Obat Pil Koplo warna putih logo LL kepada Arsetya Adi Fridaia Saputra ais Puput Bin Agus Prayitno tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekira pukul 10.30 wib yaitu transaksi di kost Terdakwa yang beralamat di Kamar No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi, Saksi Arsetya Adi Fridaia Saputra ais Puput Bin Agus Prayitno membeli sebanyak 300 (tiga ratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yaitu sudah 3(tiga) kali ini membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat / Pil Koplo warna putih logo LL yaitu dari teman Terdakwa yang bernama IMAM alamat Caruban, Kab. Madiun;
- Bahwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan berupa Obat/Pil Koplo warna putih logo LL tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor 05480/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVA JAUMILA, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 17071/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **EKO PRASETYO ALS GONDRONG BIN (ALM) YUSUF** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" **telah terpenuhi**;

Ad.2. unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan



Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh hukum yang berlaku telah diatur dan jika dilanggar, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (*opzet*) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (*opzetal oogmerk*);

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu Dilarang Mengadakan, memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam Kos Kamar No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi karena terkait perkara obat keras, yang mana kejadian berawal awalnya hari Selasa 16 Juli 2024 sekira jam 02:45 Wib anggota opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama saksi Arsetya Adi Fridaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra als Puput Bin Agus Prayitno karena kedapatan memiliki dan menyimpan Obat/Pil Koplo warna putih logo LL. dan juga sebagai seorang yang menjual/mengedarkan Obat / Pil Koplo warna putih logo LL. Setelah saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno diinterogasi ditempat mengaku sebelumnya telah membeli Obat / Pil Koplo warna putih logo LL. yang dimilikinya yaitu membeli kepada Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf yaitu pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekira pukul 10.30 wib yaitu transaksi di kost Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf yang beralamat di Kamar No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi. Berdasarkan hal tersebut kemudian anggota opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi dengan membawa saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra Als Puput Bin Agus Prayitno untuk menunjukkan dimana keberadaan atau alamat rumah dari Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf tersebut. Setelah mendapatkan alamat rumah Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf berdasarkan keterangan saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra als Puput Bin Agus Prayitno tersebut, maka anggota opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi segera menuju ke lokasi Pada sekira jam 03.00 Wib petugas kepolisian melakukan penggerebekan. Dalam penggerebekan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Prasetyo als Gondrong Bin (alm) Yusuf kemudian dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan / disita barang bukti berupa;

1. 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya masing masing berisi 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 200 (dua ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
3. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
4. 1 (satu) bendel plastik klip;
5. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan sofcase warna Hitam nomor Simcard 082142068385;
6. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk reebok yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 46.000 (emgat duluh enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual Obat Pil Koplo warna putih logo LL kepada Arsetya Adi Fridaian Saputra ais Puput Bin Agus Prayitno tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 10.30 wib yaitu transaksi di kost Terdakwa yang beralamat di Kamar No 3 Gg jalak No 41 Lingkungan Sido Makmur masuk Kel Ketanggi Kec/Kab. Ngawi, Saksi Arsetya Adi Fridaian Saputra ais Puput Bin Agus Prayitno membeli sebanyak 300 (tiga ratus) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yaitu sudah 3(tiga) kali ini membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, mengedarkan 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 200 (dua ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL tersebut tidak ada surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor 05480/NOF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVA JAUMILA, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 17071/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu membeli, menjual, mengedarkan 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 200 (dua ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu" **telah terpenuhi**;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang**

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta permohonan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan dipersidangan, maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah membawa, membeli maupun menjual obat keras atau obat terlarang apapun jenisnya tanpa adanya ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, terhadap **Pembelaan** yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, *legal justice, sosial justice, dan moral justice*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya masing masing berisi 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 200 (dua ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
3. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
4. 1 (satu) bendel plastik klip;
5. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk reebok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan sofcase warna Hitam nomor Simcard 082142068385;

7. Uang tunai sebesar Rp 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PRASETYO ALS GONDONG BIN (ALM) YUSUF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya masing masing berisi 100 (seratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL total keseluruhan 200 (dua ratus) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo LL;
 - 5.2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
 - 5.3. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo LL;
 - 5.4. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 5.5. 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk reebok;

Dimusnahkan;

- 5.6. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Rose Gold dengan sofcase warna Hitam nomor Simcard 082142068385;
- 5.7. Uang tunai sebesar Rp 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Miatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Miatun, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24